



PUTUSAN

NOMOR :18/PID.SUS/2021/PT MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MUH. RIFAI ALIAS PAI DG. ATI**
Tempat lahir : Makassar
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 08 Agustus 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Maccini Pasar malam 2 Kel.
Maccini Kec. Makassar Kota
Agama : Makassar
Pekerjaan : Islam
Pendidikan : Jual Koran
Sekolah Menengah Pertama /
Sederajat

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020 ;

Hal 1 dari 12 Hal Put.No.18/Pid.Sus/2021/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020 ;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 09 September 2020 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2020 ;
 7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 09 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 07 Desember 2020 ;
 8. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
 9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan tidak didampingi oleh

Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 6 Januari 2021 Nomor :18/PID.SUS/2021/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan panitera pengganti oleh Plt Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 8 Januari 2021 Nomor :18/PID.SUS/2021/PT.MKS untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tanggal 11 Agustus 2020, No.Reg.Perkara : PDM-665/ENZ.2/08/2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Hal 2 dari 12 Hal Put.No.18/Pid.Sus/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

Bahwa terdakwa MUH. RIFAI Alias PAI Bin DG. ATI, Pada hari Selasa tanggal 21 April 2020, pukul 19.00 wita, atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat Jalan Veteran Selatan, Kec. Makassar, Kota Makassar atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 08.00 wita tim dari Ditresnarkoba Polda Sulsel, mendapat informasi bahwa di Jalan Veteran Selatan, Kec. Makassar, Kota Makassar akan dilakukan transaksi narkotika jenis shabu.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 18.00 wita, saksi bersama dengan team berangkat menuju ke TKP.
- Bahwa pada sekira pukul 18.20 terdakwa membeli shabu dari Lk. SUARDI (DPO) di Jalan Macini Pasar Malam 4, Kota Makassar dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa janji dengan Lk. GELE (DPO) untuk bertemu di Jalan Veteran Selatan tepatnya di depan Pasar Maricayya.
- Bahwa Sekira pukul 19.00 wita terdakwa tiba di Jalan Veteran Selatan tepatnya di depan Pasar Maricayya dan bertemu dengan Lk.GELE dan langsung menyerahkan shabu tersebut kepada Lk.GELE, dan ia pun langsung terima shabu tersebut, dan pada saat terdakwa melihat Lk.GELE hendak mengeluarkan uang dari kantong celananya tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak kenal dan kemudian memperkenalkan diri serta memperlihatkan surat tugas dan langsung

Hal 3 dari 12 Hal Put.No.18/Pid.Sus/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan terdakwa sedangkan Lk.GELE langsung melarikan diri dan terdakwa melihat Lk.GELE membuang shabu yang tadinya diserahkan kepadanya ke atas aspal.

- Bahwa Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu dan kemudian petugas menemukan brg bukti berupa 1(satu) paket narkoba jenis shabu di atas aspal yang tadi dibuang oleh Lk.GELE.
- Bahwa Terdakwa diinterogasi dan diakui bahwa shabu tersebut terdakwa beli dari Lk.SUARDI di Jalan Maccini Pasar Malam, Kota Makassar atas suruhan dari Lk.GELE untuk kemudian diserahkan kepada Lk.GELE.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No. Lab :2093 /NNF/IV/2020 tanggal 28 april 2020 , oleh Laboratorium Forensik Mabes Polri Cabang Makassar yang di tanda tangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO. SH, dengan kesimpulan 1(satu) sachet plastik berisikan kristal bening berat netto seluruhnya 0.0497 gram , tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa MUH.RIFAI Alias PAI Bin DG. ATI, Pada hari Selasa tanggal 21 April 2020, pukul 19.00 wita, atau pada waktu lain dalam tahun 2020

Hal 4 dari 12 Hal Put.No.18/Pid.Sus/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat Jalan Veteran Selatan, Kec. Makassar, Kota Makassar atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 08.00 wita tim dari Ditresnarkoba Polda Sulsel, mendapat informasi bahwa di Jalan Veteran Selatan, Kec. Makassar, Kota Makassar akan dilakukan transaksi narkotika jenis shabu.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 18.00 wita, saksi bersama dengan team berangkat menuju ke TKP.
- Bahwa Pada sekira pukul 18.20 terdakwa membeli shabu dari Lk.SUARDI (DPO) di Jalan Macini Pasar Malam 4, Kota Makassar dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa janji dengan Lk.GELE (DPO) untuk bertemu di Jalan Veteran Selatan tepatnya di depan Pasar Maricayya.
- Bahwa Sekira pukul 19.00 wita terdakwa tiba di Jalan Veteran Selatan tepatnya di depan Pasar Maricayya dan bertemu dengan Lk.GELE dan langsung menyerahkan shabu tersebut kepada Lk.GELE, dan ia pun langsung terima shabu tersebut, dan pada saat terdakwa melihat Lk.GELE hendak mengeluarkan uang dari kantong celananya tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak kenal dan kemudian memperkenalkan diri serta memperlihatkan surat tugas dan langsung mengamankan terdakwa sedangkan Lk.GELE langsung melarikan diri dan terdakwa melihat Lk.GELE membuang shabu yang tadinya diserahkan kepadanya ke atas aspal.

Hal 5 dari 12 Hal Put.No.18/Pid.Sus/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya petugas melakukan pengeledahan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu dan kemudian petugas menemukan brg bukti berupa 1(satu) paket narkoba jenis shabu di atas aspal yang tadi dibuang oleh Lk.GELE.
- Bahwa terdakwa diinterogasi dan diakui bahwa shabu tersebut terdakwa beli dari Lk.SUARDI di Jalan Maccini Pasar Malam, Kota Makassar atas suruhan dari Lk.GELE untuk kemudian diserahkan kepada Lk.GELE.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No. Lab :2093/NNF/IV/2020 tanggal 28 april 2020, oleh Laboratorium Forensik Mabes Polri Cabang Makassar yang di tanda tangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO. SH, dengan kesimpulan 1(satu) sachet plastik berisikan kristal bening berat netto seluruhnya 0.0497 gram, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU:

KETIGA :

Bahwa terdakwa MUH.RIFAI Alias PAI Bin DG.ATI, Pada hari Selasa tanggal 21 April 2020, pukul 19.00 wita, atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat Jalan Veteran Selatan, Kec. Makassar, Kota Makassar atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar,

Hal 6 dari 12 Hal Put.No.18/Pid.Sus/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 08.00 wita tim dari Ditresnarkoba Polda Sulsel, mendapat informasi bahwa di Jalan Veteran Selatan, Kec. Makassar, Kota Makassar akan dilakukan transaksi narkotika jenis shabu.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 18.00 wita, saksi bersama dengan team berangkat menuju ke TKP.
- Bahwa pada sekira pukul 18.20 terdakwa membeli shabu dari Lk.SUARDI (DPO) di Jalan Macini Pasar Malam 4, Kota Makassar dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa janjian dengan Lk.GELE (DPO) untuk bertemu di Jalan Veteran Selatan tepatnya di depan Pasar Maricayya.
- Bahwa Sekira pukul 19.00 wita terdakwa tiba di Jalan Veteran Selatan tepatnya di depan Pasar Maricayya dan bertemu dengan Lk.GELE dan langsung menyerahkan shabu tersebut kepada Lk.GELE, dan ia pun langsung terima shabu tersebut, dan pada saat terdakwa melihat Lk.GELE hendak mengeluarkan uang dari kantong celananya tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak kenal dan kemudian memperkenalkan diri serta memperlihatkan surat tugas dan langsung mengamankan terdakwa sedangkan Lk.GELE langsung melarikan diri dan terdakwa melihat Lk.GELE membuang shabu yang tadinya diserahkan kepadanya ke atas aspal.
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan pengeledahan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu dan kemudian petugas menemukan brg bukti berupa 1(satu) paket narkotika jenis shabu di atas aspal yang tadi dibuang oleh Lk.GELE.

Hal 7 dari 12 Hal Put.No.18/Pid.Sus/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diinterogasi dan diakui bahwa shabu tersebut terdakwa beli dari Lk.SUARDI di Jalan Maccini Pasar Malam, Kota Makassar atas suruhan dari Lk.GELE untuk kemudian diserahkan kepada Lk.GELE.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No. Lab :2093/NNF/IV/2020 tanggal 28 april 2020, oleh Laboratorium Forensik Mabes Polri Cabang Makassar yang di tanda tangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO. SH, dengan kesimpulan 1(satu) sachet plastik berisikan kristal bening berat netto seluruhnya 0.0497 gram, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya No.Reg.Perk : PDM-..../P.4.10/Enz.2/08/2020, tanggal 21 Oktober 2020 meminta agar Pengadilan Negeri Makassar memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUH.RIFAI alias PAI BIN DG.ATI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 (1) huruf "a" UU RI NO. 35 tahun 2009 Ttg Narkotika.
1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH.RIFAI alias PAI BIN DG.ATI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat)

Hal 8 dari 12 Hal Put.No.18/Pid.Sus/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan denda Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan;

2. . Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dalam kemasan sachet plastic bening dengan berat awal 0,0497 gr dan berat akhir 0,0318 gram dirampas untuk dimusnakan.

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUH.RIFAI ALIAS PAI BIN DG. ATI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUH.RIFAI alias PAI BIN DG.ATI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal 9 dari 12 Hal Put.No.18/Pid.Sus/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(Satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dalam kemasan sachet plastic bening dengan berat awal 0,0497 gr dan berat akhir 0,0318 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. MembebaniTerdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 4 November 2020 Nomor :1377/Pid.Sus/2020/PN Mks, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 5 November 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 12 November 2020 oleh Irman Imran,SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding atas putusan Pengadilan Negeri makassar, tanggal 4 November 2020, Nomor :1377/Pid.Sus/2020/PN.Mks.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 12 November 2020 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 November 2020 sesuai dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor :1377/Pid.Sus/2020/PN.Mks masing-masing oleh Irman Imran,SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor :1377/Pid.Sus/2020/PN.Mks tanggal 4 November 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor :1377/Pid.Sus/2020/PN Mks tanggal 4 November 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat *Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. serta ketentuan lain yang terkait.

Hal 11 dari 12 Hal Put.No.18/Pid.Sus/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1377/Pid.Sus/2020/PN.Mks tanggal 4 November 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00; (lima ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **18 Januari 2021** oleh kami **RENO LISTOWO, SH,MH.** sebagai Ketua Majelis, **HARINI, SH,MH.** dan **KUSNO,SH.,M.Hum** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **22 Januari 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh **ST.SOHRA HANNAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

H A R I N I, SH,MH.

ttd

RENO LISTOWO, SH,MH.

ttd

K U S N O,SH.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ttd

ST.SOHRA HANNAN, SH.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Makassar,
Panitera Muda Perdata,

H. JABAL NUR.AS.S.Sos.,MH.

Nip :196402071990031001

Hal 12 dari 12 Hal Put.No.18/Pid.Sus/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

